



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 1/PP.08.1-SD/3577011004/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 122/PK.01-BA/3577/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Pembayun Imam Nurmajid	L	Jl. Gema Jaya No. 3 RT 017/RW 006 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah

